



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

**NOMOR 533 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 532 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PASCA KELUARNYA SARAN  
PERBAIKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN NOMOR 117/PM.00.02/K.SG-10/09/2024 TANGGAL 21  
SEPTEMBER 2024 DAN REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 118/PM.00.02/K.SG-  
10/09/2024 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024 KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan rekapitulasi dan

penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan 188/PL.02.1-BA/7412/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pasca Keluarnya Saran Perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 117/PM.00.02/K.SG-10/09/2024 tanggal 21 September 2024 dan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan nomor 118/PM.00.02/K.SG-10/09/2024 tanggal 22 September 2024 tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 29.543 (dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Ttd.

Nasruddin

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



YULITA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWE KEPULAUAN NOMOR 533 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 532  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP PASCA KELUARNYA SARAN PERBAIKAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN NOMOR 117/PM.00.02/K.SG-10/09/2024  
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024 DAN REKOMENDASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWE KEPULAUAN NOMOR 118/PM.00.02/K.SG-  
10/09/2024 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024 KABUPATEN  
KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	WAWONII BARAT	16	18	3.472	3.481	6.953
2.	WAWONII UTARA	21	21	2.498	2.470	4.968
3.	WAWONII TIMUR LAUT	10	10	1.498	1.477	2.975
4.	WAWONII TIMUR	11	11	1.332	1.449	2.781
5.	WAWONII TENGGARA	15	16	2.881	2.619	5.500
6.	WAWONII SELATAN	11	11	1.645	1.633	3.278
7.	WAWONII TENGAH	12	12	1.555	1.533	3.088
<b>Total</b>		<b>96</b>	<b>99</b>	<b>14.881</b>	<b>14.662</b>	<b>29.543</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Ttd.

Nasruddin

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



MULIT SARI HENDAYANI